



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 283 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONG,

Ttd.

(JAN JAN ZULYANA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 283/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG KECAMATAN
CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG DI
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | MUMUH | L | KP. LEUWI URUG RT 001/001 |
| 2. | RUDI HERMAWAN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 001/001 |
| 3. | RIZKI RAMDANI FAISAL | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 001/001 |
| 4. | IWAN GUNAWAN | L | KP. LEUWI URUG RT 003/001 |
| 5. | DIDI HERMAWAN | L | KP. LEUWI URUG RT 002/001 |
| 6. | AJMI JUWENDI | L | KP. LEUWI URUG RT 003/001 |
| 7. | ATIKAH | P | KP. LEUWI URUG RT 001/001 |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | RIAN HIDAYAT | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 004/001 |
| 2. | EMAN SULAEMAN, SEI | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 001/002 |
| 3. | GILANG MAULANA | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 004/001 |
| 4. | IWAN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 001/002 |

| | | | |
|----|---------------|---|---------------------------------|
| 5. | NURDIN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 005/001 |
| 6. | USMAN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 002/002 |
| 7. | WAHYU AGUSTIN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 004/001 |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|---------------------------------|
| 1. | UKAN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 004/002 |
| 2. | ADE MIFTAHUDIN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 003/002 |
| 3. | BIDIN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 003/002 |
| 4. | AI NURAENI | P | KP. BUNGUR PANDAK RT 004/002 |
| 5. | DASEP YASIN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 004/002 |
| 6. | AHYAR RUDIN | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 004/002 |
| 7. | ACE | L | KP. BUNGUR PANDAK RT 003/002 |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | MARTIN HARNUDIN | L | KP. BOJONG WARUNG RT 002/003 |
| 2. | ANGGA TRI NUGRAHA | L | KP. BOJONG WARUNG RT 002/003 |
| 3. | IDAN RAMDAN | L | KP. BOJONG WARUNG RT 001/003 |
| 4. | ENI ROHAENI | P | KP. BOJONG KIDUL RT 003/003 |
| 5. | HARIS | L | KP. BOJONG WARUNG RT 002/003 |
| 6. | HADI | L | KP. BOJONG WARUNG RT 001/003 |
| 7. | MUHAMAD IQBAL | L | KP. BOJONG KIDUL RT 003/003 |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | SAMSUL ARIFIN | L | KP. BOJONG KIDUL RT 001/004 |
| 2. | WILDAN HAERU RIZAL | L | KP. BOJONG KIDUL RT 001/004 |
| 3. | UJANG SAPRUDIN | L | KP. BOJONG KIDUL RT 002/004 |
| 4. | MOH FAUZAN FADHIL WAFI | L | KP. BOJONG KIDUL RT 001/004 |
| 5. | IHTAN FADILAH | L | KP. BOJONG KIDUL RT 001/004 |
| 6. | ELOM SUMIATI | P | KP. BOJONG KIDUL RT 001/004 |
| 7. | ADE ILA MASMILAH | P | KP. BOJONG KIDUL RT 001/004 |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | DIDIH HIDAYAT SAG | L | KP. SUMUR TUJUH RT 001/005 |
| 2. | OCEN ANDRIANTO | L | KP. SUMUR TUJUH RT 001/005 |
| 3. | RIFAATUL MAHMUDAH | P | KP. SUMUR TUJUH RT 001/005 |
| 4. | NENG MASRIFAH | P | KP. BOJONG KALER RT 003/005 |
| 5. | MUHAMMAD HADI SAPUTRA | L | KP. BOJONG KALER RT 005/005 |
| 6. | BARNA | L | KP. BOJONG KALER RT 002/005 |
| 7. | ZOLA FERNANDA ASHARI | L | KP. BOJONG KALER RT 002/005 |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|-----------------------------|
| 1. | RAHMAN SETIAWAN | L | KP. BOJONG KALER RT 004/005 |
| 2. | AAB ABDULLAH | L | KP. BOJONG KALER RT 001/006 |
| 3. | ASEP RAMDLAN | L | KP. BOJONG KALER RT 001/006 |
| 4. | YANTI IRMAYANI | P | KP. BOJONG KALER RT 001/006 |
| 5. | ENKOS KOSWARA | L | KP. BOJONG KALER RT 001/006 |

| | | | |
|----|------------------|---|--------------------------------|
| 6. | ANUGRAH YUNIARTI | P | KP. BOJONG KALER RT 001/006 |
| 7. | RIAN SANTANA | L | KP. BOJONG KALER RT 004/005 |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------------|-----|----------------------|
| 1. | SUDARMAT | L | KP KUBANG RT 003/006 |
| 2. | PUJA SYUKRILAH MARDIANA | L | KP KUBANG RT 003/006 |
| 3. | MOCH RAMDHAN | L | KP KUBANG RT 002/006 |
| 4. | NURUL AZIIZ | L | KP KUBANG RT 003/006 |
| 5. | ADE LUGIANA | L | KP KUBANG RT 002/006 |
| 6. | TONI ARTON VILA | L | KP KUBANG RT 002/006 |
| 7. | MUSLIHAT | L | KP KUBANG RT 002/006 |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | ANI MARYANI | P | KP. LEMBUR TENGAH RT 001/007 |
| 2. | ROMI PASLAH | L | KP. LEMBUR TENGAH RT 001/007 |
| 3. | TABIB MUNIRUL HAQ | L | KP. LEMBUR TENGAH RT 001/007 |
| 4. | SINDI RATNA AMALIA | P | KP. LEMBUR TENGAH RT 001/007 |
| 5. | EPI SAEPURAHMAN | L | KP. LEMBUR TENGAH RT 001/007 |
| 6. | REPIN RAMADANI | L | KP. LEMBUR TENGAH RT 001/007 |
| 7. | M. ALDIN ILMAN NABIGHON | L | KP. LEMBUR TENGAH RT 001/007 |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------|-----|-------------------------|
| 1. | OLEH SOLEHUDIN | L | KP SUNGGAPAN RT 003/007 |
| 2. | M. SAHRUL MUBAROK | L | KP MEKARJAYA RT 006/007 |
| 3. | TAUPIK SUWANDI | L | KP MEKARJAYA RT 006/007 |

| | | | |
|----|---------------------|---|-------------------------|
| 4. | DIAN HIDAYAT | L | KP SUNGGAPAN RT 003/007 |
| 5. | DADIN SYAMSUDIN | L | KP SUNGGAPAN RT 003/007 |
| 6. | ELIN NUR ROSMAYANTI | P | KP SUNGGAPAN RT 003/007 |
| 7. | AGUS MAULANA | L | KP SUNGGAPAN RT 003/007 |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 1. | YAYAS SUNARYA | L | KP SUNGGAPAN RT 004/007 |
| 2. | ARIS BUDIMAN | L | KP SUNGGAPAN RT 004/007 |
| 3. | YAMAN | L | KP SUNGGAPAN RT 004/007 |
| 4. | NANDANG NURALAM | L | KP SUNGGAPAN RT 004/007 |
| 5. | M WANRI WAHYUDIN | L | KP SUNGGAPAN RT 004/007 |
| 6. | ANGGI SEPTIAN | L | KP SUNGGAPAN RT 004/007 |
| 7. | YULIANTO | L | KP SUNGGAPAN RT 001/008 |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------------|-----|------------------------------|
| 1. | WANDA ZAENAL ABIDIN | L | KP BATUNUNGGUL RT003/008 |
| 2. | HARUN KABIR | L | KP BATUNUNGGUL RT003/008 |
| 3. | NASRUDIN | L | KP BATUNUNGGUL RT 003/008 |
| 4. | WAWAN GUNAWAN | L | KP TENJO LAUT RT 004/008 |
| 5. | HARNO | L | KP TENJO LAUT RT 004/008 |
| 6. | RIJWAN | L | KP BATUNUNGGUL RT003/008 |
| 7. | IKBAL MUSTAJAB | L | KP BATUNUNGGUL RT003/008 |

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 1. | ADE SUHERMAN | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 2. | WINDA SUNDARI | P | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 3. | ADE LUKMAN | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 4. | RUSWANDI | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 5. | RUSMAWAN | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |

| | | | |
|----|---------------|---|------------------------|
| 6. | YUNITA RAHAYU | P | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 7. | HERDI | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------------|-----|------------------------|
| 1. | SUKIMAN | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 2. | DENI RACHMAT SUBEKTI | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 3. | MOH ABDUL AZIZ | L | KP SUNGGAPAN RT001/009 |
| 4. | USMAN | L | KP SUNGGAPAN RT003/009 |
| 5. | NANA SUTISNA | L | KP SUNGGAPAN RT003/009 |
| 6. | NELI SUHAETI | P | KP SUNGGAPAN RT003/009 |
| 7. | SUMIRAH | P | KP SUNGGAPAN RT004/009 |

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------------|-----|------------------------|
| 1. | E. RUKMANA | L | KP SUNGGAPAN RT001/010 |
| 2. | IRNAWATI | P | KP SUNGGAPAN RT002/010 |
| 3. | DENI AKBAR | L | KP SUNGGAPAN RT002/010 |
| 4. | AOS KUSWANDI | L | KP SUNGGAPAN RT001/010 |
| 5. | DEDE MULYADI | L | KP SUNGGAPAN RT002/010 |
| 6. | RIDWAN ZAELANI SYEH | L | KP SUNGGAPAN RT002/010 |
| 7. | AWANG FIKRI FIRMANSYAH | L | KP SUNGGAPAN RT002/010 |

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONG,

Ttd.

(JAN JAN ZULYANA)

